



KEPALA DESA PUNJULHARJO
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PUNJULHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNJULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUNJULHARJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal

- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
 - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 19 Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Punjulharjo Tahun 2024 Nomor 2);
 - 20 Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Punjulharjo Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNJULHARJO

Dan

KEPALA DESA PUNJULHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNJULHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUNJULHARJO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.174.744.700,00
2. Belanja Desa	Rp	2.342.730.904,00
Surplus/Defisit	Rp	(167.986.204,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	167.986.204,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	167.986.204,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PUNJULHARJO.

Ditetapkan di : Punjulharjo

Pada tanggal : 24 Desember 2024

Kepala Desa,

MOH. AKROM



Diundangkan di : Punjulharjo

Pada tanggal : 24 Desember 2024

Sekretaris Desa

UBAIDILLAH

LEMBARAN DESA PUNJULHARJO NOMOR 6 TAHUN 2024

BERITA ACARA

**TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat telah diadakan Musyawarah Desa yang bertempat dibalai desa Punjulharjo kecamatan Rembang dalam rangka pembahasan dan menyepakati / penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang.

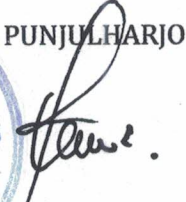
Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Punjulharjo, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perwakilan lembaga Desa Punjulharjo secara demokratis dengan azaz musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

a	Pendapatan Desa	Rp	2.174.744.700,00
b	Belanja Desa		
	1.Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa	Rp	872.124.354,00
	2.Bidang Pembangunan Desa	Rp	975.308.500,00
	3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	95.025.650,00
	4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	242.605.400,00
	5.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp	157.667.000,00
c	Jumlah Belanja	Rp	2.342.730.904,00
d	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	167.986.204,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	167.986.204,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	Rp	0,-

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

Ketua BPD

ABDUL ROKHIM

KEPALA PUNJULHARJO

MOH. AKROM

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNJULHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 DESEMBER 2024
TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA
ATAS PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : MOH. AKROM
Jabatan : Kepala Desa Punjulharjo
Alamat Kantor : Jl. H. Umar Sahid No. 3 Desa Punjulharjo

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Punjulharjo, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

- 2. a. Nama : ABDUL ROKHIM
Jabatan : Ketua BPD Desa Punjulharjo
Alamat Kantor : Jl. H. Umar Sahid No. 3 Desa Punjulharjo
- b. Nama : SARIYANTO
Jabatan : Wakil ketua BPD Desa Punjulharjo
Alamat Kantor : Jl. H. Umar Sahid No. 3 Desa Punjulharjo
- c. Nama : SOLIKHATI
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Punjulharjo
Alamat Kantor : Jl. H. Umar Sahid No. 3 Desa Punjulharjo

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Punjulharjo selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

a	Pendapatan Desa	Rp	2.174.744.700,00
b	Belanja Desa		
	1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	872.124.354,00
	2.Bidang Pembangunan Desa	Rp	975.308.500,00
	3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	95.025.650,00
	4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	242.605.400,00
	5.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp	157.667.000,00
c	Jumlah Belanja	Rp	2.342.730.904,00

d	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	167.986.204,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	167.986.204,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	Rp	0,-

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 yang disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

Punjulharjo, 17 Desember 2024

PIHAK I

Kepala Desa Punjulharjo



MOH. AKROM

PIHAK II

Ketua BPD



ABDUL ROKHIM

Wakil Ketua BPD

SARIYANTO

Sekretaris BPD

SOLIKHATI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	300.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.874.744.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.174.744.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	400.935.364,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.038.540,00	
5.3.	Belanja Modal	1.044.090.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	157.667.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.342.730.904,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(167.986.204,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	167.986.204,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	167.986.204,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	167.986.204,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Punjulharjo, 24 Desember 2024
Kepala Desa

MOH. AKROM



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	300.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.874.744.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.174.744.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>872.124.354,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	543.630.434,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.252.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	289.650.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	289.650.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.183.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.183.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.846.992,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.846.992,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.050.164,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.050.164,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.860.328,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.860.328,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.787.750,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.787.750,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	231.631.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	231.631.000,00	PAD, PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	231.631.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.799.282,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	445.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.000,00	
1.3.91		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Monografi Desa	385.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	385.000,00	
1.3.92		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Mi skin	1.500.000,00	PAD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kear sipan	4.469.282,00	DLL
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.469.282,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.063.638,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	28.098.416,00	DDS, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.098.416,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	28.180.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.180.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.015.184,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.015.184,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	800.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	3.390.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	655.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	655.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.650.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	21.075.038,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.075.038,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>975.308.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	122.240.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	70.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.880.000,00	PAD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	20.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	20.960.000,00	PAD
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.960.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	166.504.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	82.745.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.745.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.165.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.165.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.179.500,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.179.500,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.120.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	
2.2.90		Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu	5.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	6.200.000,00	PAD
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	5.095.000,00	DDS, PAD
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.095.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	21.600.000,00	PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	498.274.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	990.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	255.434.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	255.434.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	141.850.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	141.850.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.555.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	12.000.000,00	PAD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	7.555.000,00	PAD
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.555.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	20.000.000,00	PAD
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	PAD
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	136.535.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	100.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	36.535.000,00	PAD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.535.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>95.025.650,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.030.450,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11.020.250,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.020.250,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.010.200,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.200,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.229.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.229.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.229.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	78.766.200,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.790.200,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.200,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.856.800,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.856.800,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	10.119.200,00	DDS, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.119.200,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	50.000.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>242.605.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	198.585.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	3.410.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	195.175.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	195.175.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.650.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.400.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.750.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.150.400,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.500.000,00	PAD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.650.400,00	PAD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.400,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.220.000,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.220.000,00	DDS
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.220.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	157.667.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.667.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.667.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.667.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.342.730.904,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(167.986.204,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	167.986.204,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	167.986.204,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Punjulharjo, 24 Desember 2024

Kepala Desa



MCH. AKROM